



ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 159 TENTANG JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL- MAL AL-MUSYA: KAJIAN FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASI DI ERA DIGITAL

Sri Mulyani Dewi¹, Dian Farhiya Rati², Cindy Nurrahim³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Indonesia

E-mail: irimulyanidewi458@gmail.com¹, farhiyadian21@gmail.com²,
cindynurrahim@gmail.com³

Received 04-12-2024 | Revised form 05-01-2025 | Accepted 25-01-2025

Abstract

The Indonesian Ulema Council's (MUI) Fatwa No. 159/DSN-MUI/2024 on Al-Mal Al-Musytarak and Al-Mal Al-Musy' Sales and Purchase is a crucial guideline in Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), addressing modern transaction developments, including digital contexts. This research analyzes the fatwa from a fiqh muamalah perspective and explores its digital implementation amidst financial technology and shared ownership models. The study identifies the fatwa's background, driven by community needs for Shariah-compliant co-ownership transactions. It focuses on digital economy dynamics, introducing new ownership and asset management models. The fatwa is analyzed based on Quranic and Sunnah references, reinforced by fiqh principles like justice (al-'adalah), balance (at-tawazun), and prohibition of unlawful wealth acquisition (ghasab). From a fiqh muamalah perspective, the fatwa emphasizes agreement clarity and Al-Mal Al-Musytarak/Al-Mal Al-Musy' management. Key principles include prohibiting gharar (uncertainty) and mandatory consultation among owners. Digital Implementation Analysis reveals the fatwa's relevance to crowdfunding, collective investment platforms, and asset tokenization. Shariah innovation is necessary for digital implementation, balancing fairness with technological efficiency. Challenges include digital ownership identification complexities, lack of Shariah education, and potential technological misuse. Recommendations include developing transparent, accountable Shariah-based digital platforms, strengthening fatwa institutions' guidance roles, and providing urgent Shariah principle training and education.

Abstrak

Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/2024 tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musy' merupakan salah satu panduan penting dalam fiqh muamalah yang merespons perkembangan transaksi di era modern, termasuk dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis fatwa tersebut dari perspektif fiqh muamalah, sekaligus mengeksplorasi implementasinya dalam era digital yang ditandai oleh teknologi keuangan dan model kepemilikan bersama. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi latar belakang penerbitan fatwa ini yang dilandasi kebutuhan masyarakat untuk memastikan transaksi kepemilikan bersama sesuai syariah. Kajian ini memberikan perhatian khusus pada dinamika ekonomi digital yang memunculkan model baru dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Fatwa ini dianalisis berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian diperkuat oleh kaidah fiqh seperti prinsip keadilan (al-'adalah), keterbukaan (at-tawazun), dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah (ghasab). Landasan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi aplikasi fatwa dalam berbagai bentuk transaksi. Dari perspektif fiqh muamalah, fatwa ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan kejelasan dalam

pengelolaan Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musy'. Prinsip utama seperti larangan gharar (ketidakpastian) dan keharusan musyawarah antara pemilik menjadi pilar dalam pelaksanaan jual beli jenis ini. Implementasi di Era Digital Penelitian ini mengungkap bagaimana fatwa ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital, seperti aplikasi crowdfunding, platform investasi kolektif, dan tokenisasi aset. Implementasi fatwa dalam konteks digital memerlukan inovasi syariah agar tetap menjaga prinsip keadilan tanpa mengurangi efisiensi teknologi. Kajian ini juga membahas tantangan yang muncul, seperti kerumitan identifikasi kepemilikan dalam jaringan digital, kurangnya edukasi syariah bagi pengguna platform digital, serta potensi penyalahgunaan teknologi dalam transaksi yang melibatkan harta kolektif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan platform digital berbasis syariah yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran lembaga fatwa dalam memberikan panduan kepada pelaku ekonomi digital. Pelatihan dan edukasi tentang prinsip syariah juga menjadi kebutuhan mendesak.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Marketplace telah menjadi pilar utama dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin luasnya penetrasi internet dan tingginya adopsi teknologi di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan laporan APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa, menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital¹. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak tidak hanya menyediakan tempat transaksi, tetapi juga menghadirkan berbagai model bisnis baru, termasuk skema kepemilikan bersama dalam bentuk investasi atau pembelian barang tertentu. Model seperti ini dikenal dalam Islam sebagai *Al-Mal Al-Musyarak* (harta bersama yang dibagi secara jelas) dan *Al-Mal Al-Musya'* (harta bersama yang tidak dibagi secara jelas). Dalam konteks ini, marketplace juga menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, yang menjadikannya relevan dengan kebutuhan ekonomi modern².

Namun, meskipun marketplace menawarkan kemudahan, berbagai potensi pelanggaran prinsip syariah dapat terjadi. Misalnya, adanya unsur riba dalam pembayaran melalui platform tertentu atau gharar (ketidakpastian) dalam proses pengiriman barang. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi Islam, pengembangan marketplace memerlukan pedoman hukum syariah yang jelas untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik yang dilarang.

Fatwa syariah memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan di marketplace. Dalam ekonomi digital, transaksi sering melibatkan berbagai pihak, mulai dari penjual, pembeli, hingga pihak ketiga seperti

¹ Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 35-48.

² Yunus, M. (2021). Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 68-77.

penyedia layanan pembayaran atau logistik. Kompleksitas ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran prinsip syariah, baik secara sengaja maupun tidak. Fatwa menjadi panduan yang mengatur bagaimana transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, termasuk mengeliminasi unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir³.

Fatwa DSN-MUI No. 159, misalnya, memberikan kejelasan terkait transaksi yang melibatkan harta bersama (*joint ownership*)⁴. Dalam sistem marketplace, ini dapat diterapkan pada model investasi kolektif atau pembelian barang secara patungan. Dengan adanya panduan ini, setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan keberkahan dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan utama Fatwa DSN-MUI No. 159 adalah untuk memberikan panduan hukum syariah terhadap transaksi yang melibatkan kepemilikan bersama di marketplace. Dalam Islam, keadilan dan transparansi adalah prinsip utama dalam fiqh muamalah⁵. Fatwa ini bertujuan memastikan bahwa transaksi yang melibatkan *Al-Mal Al-Musyarak* dan *Al-Mal Al-Musyara'* dilaksanakan dengan mengutamakan kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Selain itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi konflik yang sering terjadi dalam skema kepemilikan bersama, seperti ketidakjelasan pembagian keuntungan atau kerugian. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital, Fatwa DSN-MUI No. 159 juga dirancang agar relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di era digital, khususnya dalam membangun marketplace syariah yang kompetitif dan terpercaya.

B. LANDASAN TEORITIS

Marketplace syariah didefinisikan sebagai platform digital yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam literatur ekonomi Islam, marketplace ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli barang, tetapi juga mengatur mekanisme transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir⁶. Selain itu, marketplace syariah juga memanfaatkan akad-akad syariah seperti ijarah (sewa-

³ Ruwaida, H. (2019). Proses kognitif dalam taksonomi bloom revisi: analisis kemampuan mencipta (c6) pada pembelajaran fikih di mi miftahul anwar desa banua lawas. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 51-76.

⁴ Dwijayani, H., & Khusaini, S. (2020). Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 84-100.

⁵ Sah, Y., & Fauziah, E. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1-6.

⁶ Hadi, R. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 231-251.

menyewa), wakalah (perwakilan), dan salam (pesanan dengan pembayaran di muka) untuk memastikan seluruh transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam operasionalnya, marketplace syariah sering kali menggunakan escrow account sebagai mekanisme perlindungan bagi pembeli dan penjual. Escrow account ini diawasi untuk memastikan bahwa dana hanya akan diteruskan kepada penjual setelah barang diterima oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Definisi ini menunjukkan bahwa marketplace syariah lebih dari sekadar platform transaksi, tetapi juga sarana untuk mempraktikkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh muamalah mengatur hubungan antar manusia dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks transaksi elektronik, terdapat beberapa prinsip yang sangat relevan:

- Kehalalan objek transaksi: Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- Keadilan: Transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.
- Ridha (kerelaan): Transaksi harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- Tidak ada gharar: Informasi mengenai barang, harga, dan mekanisme pembayaran harus jelas untuk menghindari ketidakpastian.

Prinsip-prinsip ini memberikan landasan kuat bagi pelaku usaha dalam mengembangkan transaksi elektronik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fatwa DSN-MUI sebelumnya, seperti fatwa tentang akad ijarah, wakalah, dan ju'alah, memberikan kerangka hukum yang mendukung implementasi Fatwa DSN-MUI No. 159. Akad ijarah, misalnya, relevan dalam pengaturan sewa-menyewa platform marketplace atau layanan logistik⁷. Akad wakalah digunakan untuk menjelaskan peran marketplace sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Sementara itu, akad ju'alah memberikan landasan untuk pemberian komisi atau hadiah kepada pihak yang membantu menyelesaikan suatu transaksi, misalnya dalam bentuk program afiliasi.

Dengan mengacu pada fatwa-fatwa ini, Fatwa DSN-MUI No. 159 dapat diterapkan secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga menunjukkan bagaimana fatwa-fatwa tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih luas dan kompleks.

C. METODE DAN PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam analisis Fatwa DSN-MUI No. 159 adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi fatwa secara detail serta mengkaji penerapannya dalam konteks praktik marketplace di era digital. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teks resmi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

⁷ Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196-214.

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan menghubungkannya dengan literatur fiqh muamalah, hukum Islam, serta studi kasus dari implementasi marketplace syariah yang ada.

Pendekatan ini juga melibatkan studi literatur dari dokumen pendukung seperti fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya, jurnal akademik, dan laporan industri yang relevan. Dengan cara ini, metode deskriptif-kualitatif memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa, termasuk bagaimana fatwa ini dapat diterapkan secara praktis dalam dunia digital.

Pendekatan deskriptif-kualitatif sangat membantu dalam memahami implementasi Fatwa DSN-MUI No. 159 karena memberikan ruang untuk menggali informasi secara rinci dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk:

- **Mendeskripsikan isi fatwa secara sistematis:** Setiap ketentuan dalam fatwa dapat dijelaskan dalam konteks fiqh muamalah dan relevansinya dengan praktik modern.
- **Menghubungkan teori dan praktik:** Melalui studi kasus, pendekatan ini dapat menunjukkan bagaimana fatwa diterapkan di marketplace syariah.
- **Mengidentifikasi hambatan dan tantangan:** Hambatan teknis, sosial, maupun regulasi dalam penerapan fatwa dapat diidentifikasi dan dianalisis lebih mendalam melalui pendekatan ini.

Dengan menggabungkan analisis deskriptif terhadap isi fatwa dan studi empiris terhadap penerapannya, pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dampak dan relevansi Fatwa DSN-MUI No. 159 di era digital.

Sumber data utama yang digunakan dalam analisis adalah teks Fatwa DSN-MUI No. 159 serta literatur fiqh muamalah yang menjadi landasan hukum Islam. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti fatwa-fatwa terkait, jurnal akademik, laporan industri marketplace, dan data dari studi kasus marketplace syariah digunakan untuk memperkaya analisis.

Relevansi sumber data ini terhadap praktik marketplace saat ini sangat signifikan karena mencakup dua aspek utama:

- **Teoritis:** Menyediakan landasan hukum syariah yang menjadi acuan dalam membangun marketplace sesuai Islam.
- **Praktis:** Memberikan gambaran bagaimana marketplace syariah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam transaksi nyata, termasuk penggunaan teknologi seperti escrow account dan sistem pembayaran yang sesuai syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Isi Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 159 mengatur transaksi jual beli yang melibatkan *Al-Mal Al-Musyarak* (harta bersama dengan pembagian yang jelas) dan *Al-Mal Al-Musya'* (harta bersama yang tidak dibagi secara spesifik). Beberapa ketentuan umum dalam fatwa ini meliputi:

- Transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai syariah.
- Tidak boleh ada unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak harus transparan.
- Kepemilikan bersama dalam *Al-Mal Al-Musya'* harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembagian keuntungan atau kerugian.

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi secara syar'i, terutama dalam skema investasi kolektif atau patungan⁸.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 159, beberapa akad yang dapat digunakan adalah:

- **Musyarakah:** Untuk pengelolaan kepemilikan bersama di mana setiap pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan porsi kepemilikan.
- **Murabahah:** Untuk transaksi pembelian barang dengan skema pembayaran yang disepakati di awal.
- **Wakalah:** Untuk menunjukan pihak ketiga sebagai perantara atau pengelola dalam transaksi.

Akad-akad ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola berbagai bentuk transaksi yang melibatkan harta bersama, baik di ranah fisik maupun digital.

Fatwa ini mengakui pentingnya escrow account sebagai mekanisme perlindungan dalam transaksi digital. Escrow account berfungsi sebagai penampung dana sementara hingga semua pihak menyelesaikan kewajiban mereka sesuai akad. Ini menghindarkan risiko gharar karena dana hanya akan disalurkan kepada pihak penjual setelah pembeli menerima barang atau jasa sesuai kesepakatan.

Hak khiyar, di sisi lain, memberikan kebebasan kepada pembeli dan penjual untuk membatalkan transaksi selama masih dalam masa akad. Ini penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam situasi tertentu, seperti jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi.

2. Relevansi Dengan Praktik Modern

⁸ Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.

Fatwa ini sangat relevan dengan teknologi marketplace modern karena menyediakan kerangka hukum syariah untuk mengatur transaksi digital yang melibatkan banyak pihak⁹. Dalam era di mana transaksi sering kali dilakukan secara daring dan melibatkan pihak ketiga, ketentuan dalam fatwa ini memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai syariah dengan transparansi dan keadilan.

Beberapa marketplace syariah seperti *Ethis Indonesia* dan *SyarQ* telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam fatwa ini. Marketplace tersebut menggunakan mekanisme transaksi yang transparan, bebas dari unsur riba, dan melibatkan akad-akad syariah seperti murabahah atau musyarakah dalam operasionalnya.

Fatwa DSN-MUI No. 159 berfungsi sebagai pedoman hukum syariah yang melengkapi hukum positif di Indonesia. Dalam praktiknya, fatwa ini sering kali diadopsi dalam regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah atau peraturan terkait keuangan syariah, untuk memastikan konsistensi dengan prinsip Islam.

3. Tantangan Implementasi

Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 159 di marketplace digital menghadapi beberapa hambatan teknis. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang dirancang khusus untuk mendukung transaksi berbasis syariah¹⁰. Misalnya, penerapan escrow account sesuai syariah memerlukan sistem pengawasan yang transparan dan diawasi oleh otoritas independen. Namun, tidak semua platform marketplace memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan sistem ini secara efektif.

Selain itu, permasalahan interoperabilitas antara sistem pembayaran syariah dan platform digital juga menjadi kendala. Banyak marketplace belum sepenuhnya mendukung metode pembayaran berbasis akad syariah, sehingga risiko terjadinya riba atau gharar tetap ada. Tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pengembang teknologi dan otoritas syariah untuk menciptakan solusi yang sesuai.

Dari sisi sosial, tantangan utama adalah kurangnya literasi syariah di kalangan masyarakat umum. Banyak pengguna marketplace yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital, sehingga mereka cenderung mengabaikan pentingnya kepatuhan terhadap fatwa. Selain itu, adanya anggapan bahwa marketplace syariah lebih rumit dibandingkan marketplace konvensional juga menjadi hambatan dalam penerapan fatwa ini.

⁹ Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.

¹⁰ Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (2023). Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 30-42.

Di sisi lain, resistensi dari beberapa pelaku usaha yang enggan beralih ke model syariah karena khawatir kehilangan pelanggan juga menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip syariah.

Dalam beberapa kasus, implementasi fatwa dapat bertentangan dengan regulasi nasional, terutama jika regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip syariah. Misalnya, mekanisme escrow account berbasis syariah memerlukan pengawasan dari otoritas tertentu, yang dalam hukum positif mungkin tidak sepenuhnya diatur atau memiliki interpretasi berbeda.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog intensif antara otoritas syariah, regulator pemerintah, dan pelaku usaha untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengembangan marketplace syariah tanpa bertentangan dengan hukum nasional.

4. Kritik dan Saran Pengembangan

Salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 159 adalah mekanisme teknis penerapan escrow account dalam konteks digital. Meskipun fatwa ini telah mengatur prinsip dasarnya, implementasi teknisnya masih memerlukan panduan tambahan agar lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha digital.

Selain itu, perlu adanya penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana fatwa ini dapat diadaptasi untuk transaksi lintas negara. Dengan berkembangnya marketplace global, pelaku usaha sering kali berinteraksi dengan pihak-pihak yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Panduan tambahan ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam konteks internasional.

Agar tetap relevan, Fatwa DSN-MUI No. 159 dapat dilengkapi dengan panduan operasional yang lebih praktis untuk pelaku marketplace. Salah satu usulan pengembangannya adalah penyusunan modul atau manual aplikasi yang menjelaskan langkah-langkah teknis dalam mengimplementasikan ketentuan fatwa ini, seperti integrasi escrow account syariah atau pengelolaan akad-akad dalam transaksi digital.

Selain itu, DSN-MUI dapat bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk mengembangkan sertifikasi marketplace syariah. Sertifikasi ini akan menjadi indikator bahwa suatu platform telah memenuhi standar syariah, sehingga memudahkan konsumen untuk memilih marketplace yang sesuai dengan prinsip Islam.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Fatwa DSN-MUI No. 159 sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengatur transaksi di marketplace yang melibatkan kepemilikan bersama. Fatwa ini memberikan pedoman yang jelas mengenai akad-akad syariah yang dapat digunakan, seperti musyarakah, murabahah, dan wakalah. Selain itu, konsep escrow account yang diatur dalam fatwa ini sangat sesuai dengan kebutuhan marketplace modern dalam memastikan keadilan dan transparansi transaksi.

Namun, penerapan fatwa ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun regulasi. Hambatan teknis seperti kurangnya infrastruktur dan literasi teknologi syariah masih menjadi isu utama. Sementara itu, resistensi sosial dari pelaku usaha dan masyarakat umum menunjukkan perlunya upaya edukasi dan advokasi yang lebih intensif.

Untuk mengoptimalkan fatwa ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti kolaborasi antara DSN-MUI, regulator pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem marketplace syariah yang terintegrasi. Selain itu, penyediaan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku marketplace untuk memahami dan menerapkan prinsip syariah juga penting dilakukan.

Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transaksi syariah, seperti sistem pembayaran berbasis akad syariah, escrow account, dan platform transparansi, juga menjadi prioritas. Dengan langkah ini, fatwa ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi digital syariah di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- **Untuk regulator:** Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi nasional dengan ketentuan dalam fatwa ini, termasuk memberikan insentif bagi marketplace yang mengadopsi prinsip syariah.
- **Untuk pelaku usaha:** Marketplace perlu memperhatikan sertifikasi syariah dan mengedukasi pengguna mengenai pentingnya transaksi sesuai syariah.
- **Untuk ulama:** DSN-MUI dan ulama harus terus melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk memahami fatwa ini, termasuk mengeluarkan fatwa tambahan yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Dengan sinergi dari berbagai pihak, Fatwa DSN-MUI No. 159 memiliki potensi besar untuk menjadi landasan utama dalam membangun ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 35-48.

- Dwijayani, H., & Khusaini, S. (2020). Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 84-100.
- Hadi, R. (2019). Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 231-251.
- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196-214.
- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171- 1179.
- Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (2023). Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 30-42.
- Ruwaida, H. (2019). Proses kognitif dalam taksonomi bloom revisi: analisis kemampuan mencipta (c6) pada pembelajaran fikih di mi miftahul anwar desa banua lawas. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 51-76.
- Sah, Y., & Fauziah, E. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1-6.
- Yunus, M. (2021). Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 68-77.